

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara

**Mutia M. Papuke**

Mahasiswa, Program Studi Manajemen, Pascasarjana Universitas Khairun

**Irfan Zam-Zam**

Dosen, Program Pascasarjana Universitas Khairun

**E. Hartaty Hadady**

Dosen, Program Pascasarjana Universitas Khairun

Jln. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi, Ternate, Maluku Utara

Korespondensi penulis: [lovetiara1980@gmail.com](mailto:lovetiara1980@gmail.com)

**Abstract.** *The problem phenomenon that the author examines is related to the transition of BP-PAUD dikmas which was transferred to the Mobilizing Teachers Center on the issue of budget management human resources, which is still not effective because the Mobilizing Teachers Center handles all levels of schools, including Kindergarten/PAUD, Elementary, Middle School, High School, Vocational School and SLB, whereas Previously, BP-PAUD Dikmas handled only one level, namely TK/PAUD. This research aims to find out how accountable financial management is at the North Maluku Province Teacher Mobilization Center. The method used in this research is a qualitative approach. Data collection techniques in this research are through observation, interviews and documentation studies. The results of this research show that the North Maluku Province's financial accountability center is effective, efficient and accountable because the budget implementation process is transparent and accountable in accordance with applicable rules and regulations. And the achievements of the program / activity in accordance with the program/activity implementation plan and budget of the North Maluku Provincial Mobilization Teacher Center and the Performance Agreement of the Head of the North Maluku Provincial Mobilization Teacher Center.*

**Keywords:** *Accountability, Financial Management, North Maluku Province Teacher Mobilization Center*

**Abstrak.** Fenomena permasalahan yang penulis teliti terkait dengan peralihan BP-PAUD dikmas yang dialihkan ke Balai Guru Penggerak pada persoalan SDM pengelola anggaran, masih belum efektif dikarenakan Balai Guru Penggerak menangani semua jenjang sekolah baik TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sedangkan sebelumnya pada BP-PAUD Dikmas yang menangani hanya satu jenjang yaitu TK / PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balai guru penggerak Provinsi Maluku Utara, akuntabilitas keuangan-nya sudah efektif, efisien dan akuntabel karena proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan prosesnya transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan capaian program/kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara dan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara

## **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 dan 2 Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang diantaranya adalah penerimaan dan pengeluaran Negara. Bendahara merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga. Tugas utama bendahara sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Purba, 2021: 171).

Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2014 pasal 3 ayat 1 dan 2 pengelolaan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kapasitas hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik Negara/Daerah meliputi a) perencanaan; b) pengadaan; c) penggunaan; d) pemanfaatan; e) pengamanan dan pemeliharaan; f) penilaian; g) pemindahtanganan; h) pemusnahan; i) penghapusan, j) penatausahaan dan; k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pasal 1 ayat 1 sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tatakelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan organisasi (Aziiz, 2019). Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut (Wicaksono, 2015). Akuntabilitas yaitu kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Starling, 2008).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian/kelembagaan adalah memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada di bawa organisasi kementrian/kelembagaan dan memahami siklus keaungan kelembagaan.

Tahapan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Semuanya suda diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Terkait dengan keuangan Negara tersebut meliputi; a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjamana, b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, c) penerimaan Negara dan penerimaan daerah, d) pengeluaran Negara dan pengeluaran daerah, e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, g) kekayaan pihak lain diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Salah satu upaya mewujudkan tercapainya tujuan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi asas yang benar disusun tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada sebelumnya. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan (PP No. 71 tahun 2010).

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan peralihan dari BP PAUD Dikmas ke Balai Guru Penggerak diketahui kesenjangan cakupan pelatihan Guru sebesar 621,498 orang pada tahun 2019. Dengan jumlah populasi Guru sebesar 3,168,813, sehingga dari data tersebut, tercatat baru 19% guru yang mendapatkan pengembangan dan pemberdayaan dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan 81% lainnya belum bendapatkan pelatihan. Selain dari itu Letak Geografis Instansi Jumlah lembaga UPT

terkait pengembangan Guru yang berada di bawah ditjen GTK sebanyak 7 unit yang semuanya terletak di pulau Jawa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, bahwa BBGP dan BGP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di setiap daerah provinsi, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membentuk Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan Balai Guru Penggerak (BGP).

BBGP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Sedangkan, BGP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a dan IV.a di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, dan calon pengawas sekolah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara terkait dengan fenomena Pengelolaan keuangan karena dampak dari adanya likuidasi dari BP-PAUD Dikmas Provinsi Maluku Utara. Fenomena permasalahan yang peneliti temukan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Balai Guru Penggerak terkait dengan peralihan BP-PAUD dikmas yang dialihkan ke Balai Guru Penggerak pada persoalan SDM pengelola anggaran, masih belum efektif dikarenakan Balai Guru Penggerak menangani semua jenjang sekolah baik TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sedangkan sebelumnya pada BP-PAUD Dikmas yang menangani hanya satu jenjang yaitu TK / PAUD. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti merumuskan penelitian: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara? Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntabilitas**

Menurut Khairaturrahmi & Ibrahim (2018), akuntabilitas merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan menjelaskan semua bentuk kegiatan kepada pemberi amanah sebagai tuntutan atas tanggung jawab yang telah diberikan tersebut. Sedarmayanti (2009), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemiliki (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantau dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan akunting dan dari pengumpulan sumberdaya.

### **Pengelolaan Keuangan Negara**

Keuangan Negara sering diistilakan dengan *public finance*, yang dimaksud publik adalah pemerintahan (*government*) sehingga keuangan Negara dalam arti sempit adalah *government finance*, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber dana kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk mencapai tujuan pemerintah. Dalam arti luas, kegiatan pemerintah itu sendiri berada dalam sektor publik, yaitu merupakan kegiatan pemerintah dalam menyediakan barang publik (*public good*) untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sementara untuk kegiatan sektor privat akan dilakukan oleh swasta dimana dalam penyediaan barang privat sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan Negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala suatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Anggito & Setiawan (2018) mengemukakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting social* yang akan di tuangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisanya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Penelitian ini dilakukan di Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman (2009) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara**

Akuntabilitas merupakan suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan dan proses pelayanan publik yang dilaksanakan. Khairaturrahmi & Ibrahim (2018), akuntabilitas merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan menjelaskan semua bentuk kegiatan kepada pemberi amanah sebagai tuntutan atas tanggung jawab yang telah diberikan tersebut. Untuk mendapatkan akuntabilitas yang baik maka dibutuhkan perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ikbal Ali selaku penyusun program anggaran dan pelaporan, strategi pengelolaan keuangan dalam penyusunan anggaran melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir dan memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan. Ikbal Ali juga mengatakan bahwa strategi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara dengan langkah awal adalah data yang merupakan kebutuhan dalam penyusunan anggaran. data yang valid akan menjamin adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan serta melandaskan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 serta melakukan koordinasi dengan tim Bagren Ditjen GTK”.

“Hasil wawancara dengan bapak Muhd Safia Syahrudin selaku Analis Tata Laksana/PPSPM, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan suda secara akuntabel dan transparan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Guru Penggerak. Capaian program/kegiatan sesuai dengan Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara dan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara”

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa perencanaan balai guru penggerak provinsi Maluku Utara dalam penyusunan anggaran dan pelaporan suda baik dengan strategi pengelolaan keuangan dalam penyusunan anggaran melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir dan memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan. Hal ini diperkuat dengan pengendalian sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikbal Ali juga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan selalu memantau progres dan realisasi anggaran misalnya ketika mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus sesuai dengan kegiatan yang sudah terjadwal dan dalam penyusunan anggaran pimpinan untuk program prioritas dan program kebijakan nasional. Agar pengawasan anggaran sesuai dengan perencanaan strategi anggaran berjalan efektif hal yang dilakukan saling koordinasi pengelola keuangan dengan perencanaan ketika melakukan revisi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman tiga dipa sehingga nilai IKPA tetap konsisten”.

“Hasil wawancara dengan bapak Muhd Safia Syahrudin selaku Analis Tata Laksana/PPSPM, mengatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan tujuan sudah sesuai, karena telah disesuaikan dengan target renstra dan perjanjian kinerja yang akan dicapai. Pimpinan berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengawasan anggaran sesuai dengan perencanaan sudah sesuai, karena fungsi dari pengawasan pelaksanaan anggaran untuk memastikan tujuan atau target Renstra dan Perjanjian Kinerja Balai Guru Penggerak dapat tercapai”.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas menunjukkan bahwa Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara pada segi pengendalian pemimpin selalu memantau progres, melakukan realisasi, pengawasan anggaran sesuai dengan perencanaan strategi anggaran dan saling koordinasi. Hal ini diperkuat dengan akuntabilitas publik pada balai guru penggerak sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ikbal Ali mengatakan bahwa untuk merealisasikan program/kegiatan yang sudah di rencanakan, pengelola keuangan dan perencanaan saling berkoordinasi untuk melakukan TUP sehingga realisasi anggaran dapat terserap dengan baik. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan yang sudah terjadwal dan laporan keuangan dan asset selalu dilaporkan tepat waktu per semester.

“Hasil wawancara dengan bapak Muhd Safia Syahrudin selaku Analis Tata Laksana/PPSPM, mengatakan bahwa proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan prosesnya transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas atas peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pada balai guru penggerak Provinsi Maluku Utara suda baik, prosesnya transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara adalah menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan harus dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien efektif dan akuntabel. Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan balai guru penggerak dengan baik baik (*good governance*). Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban pada balai guru penggerak Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa laporan yang telah dibuat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berdasarkan hasil tersebut bahwa balai guru penggerak Provinsi Maluku Utara telah mengikuti dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintahan untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dibalai guru penggerak Provinsi Maluku Utara suda baik, transparan, ekonomis, efisien efektif dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan dapat terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat pengendalian internal yang memadai. Seperti yang di ungkapkan oleh (Mahmudi, 2010) efektif tidaknya pengendalian internal yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan dalam suatu instansi. Hery (2016) juga mengatakan pengendalian internal merupakan paket kebijakan yang ditujukan untuk melindungi asset perusahaan, menjamin keakuratan informasi akuntansi, serta memastikan semua ketentuan hukum dan kebijakan manajemen telah dijalankan oleh seluruh individu dalam organisasi.



Berdasarkan hasil wawancara dengan perbandingan teori, akuntabilitas keuangan balai guru penggerak provinsi Maluku Utara telah melakukan berbagai upaya positif sehingga akuntabilitas keuangan dapat efektif, efisien dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Balai guru penggerak Provinsi Maluku Utara akuntabilitas keuangan-nya sudah efektif, efisien dan akuntabel karena proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan prosesnya transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan capaian program/kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara dan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anggito & Setiawan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Aziiz, M. N. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 6, No. 2, Hal. 280-344.
- Hery. 2016. Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Grasindo.
- Khairatulrahmi, A. & Ibrahim, R. 2018. Akuntabilitas dan Trasnparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMAKE), Vol. 3, No. 1, Hal. 111-119.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Miles, M. & Huberman, A. M. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Purba, R. R., 2021. Pengaruh Sertifikasi Bendahara Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 3, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2>

Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Starling, G. 2008. *Managing The Public Sector 8<sup>th</sup> Edition*. Thompson Wadsworth. Boston, M.A.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol. 19, No. 1.